

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Bahwa dalam hukum positif Indonesia baik KUHP, Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan , Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter Pasca putusan Mahkamah konstitusi tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal adanya istilah *malpractice medic*.Sanksi terhadap korporasi diatur di dalam Pasal 80 Undang–Undang Praktik Kedokteran namun sanksi tersebut hanya terbatas pada pelanggaran surat Izin Praktik yang dilakukan oleh dokter;
2. Malpraktek bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini yaitu, minimnya pengalaman tenaga medis, kesalahan diagnosis, dokter palsu (dokter yang kurang mumpuni) dan juga karna factor ketidak sengajaan. Dan berikut penjelasannya
 - a. Minimnya pengalaman tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya kesalahan tindakan medis (malpraktek) saat memberikan tindakan kepada pasien seperti contohnya, kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur/tindakan yang semestinya harus dilakukan.
 - b. Kesalaan diagnosis dapat berakibat fatal bagi pasien, akibatnya bisa bermacam-macam, seperti terjadinya kelumpuhan, kerusakan organ dalam, dan juga dapat berakibat fatal yang berujung dengan kematian.
 - c. Dokter aspal (asali tapi palsu/dokter yang kurang mumpuni), di zaman seperti ini banyak sekali orang yang memanfaatkan uangnya untuk

masuk dalam sekolah kedokteran di universitas. Tak sedikit dari mereka mempunyai gelar dokter tapi kurang menguasai ilmu kedokteran, sedangkan untuk menjadi seorang dokter harus mempunyai kecerdasan yang benar-benar mumpuni agar menjadi dokter yang sesungguhnya dan segala tindakan medisnya bisa dipertanggungjawabkan.

- d. Faktor ketidaksengajaan, faktor ini bisa terjadi karena kelalaian dari petugas medis, atau mungkin ketidak telitian petugas medis saat menangani pasien.

B. SARAN

1. Sebaiknya di dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dijelaskan mengenai malpraktik kedokteran sehingga masyarakat umum, dokter, dan dunia kesehatan menjadi paham apa sesungguhnya malpraktik kedokteran dan mengetahui batasan – batasan mengenai tindak pidana malpraktik kedokteran ini .
2. Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remedium* artinya hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai obat terakhir atau langkah terakhir apabila cara – cara penyelesaian yang lain tidak dapat menemui kesepakatan atau jalan keluar. Perlu dirumuskan tindak pidana yang dapat memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini dokter dan pasien sehingga Dokter merasa nyaman di dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter tanpa adanya rasa takut yang berlebihan dan di pihak pasien dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi hal – hal yang menyimpang atau menimbulkan akibat tertentu yang merugikan

pasien atau korban, Ini semua diperlukan demi terciptanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra Indriyanti D. 2008. *Mafia Kesehatan*. Pinus Book Publisher, Yogyakarta.
- Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Bahar Azwar. 2005. *Menjadi Pasien Cerdas Terhindar dari Malpraktik*. PT KAWAN PUSTAKA, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution,. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. PT. RINEKE CIPTA, Jakarta.
- Daldiyono, 2007. *Pasien Pintar & Dokter Bijak*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Eddi Junaidi. 2011. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Mulyohadi Ali, dkk. 2006. *Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien*. Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Mudakir Iskandarsyah. 2011. **Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik**. Permata Aksara, Jakarta.
- Rinanto Suryadhimirtha. 2011. *Hukum Malpraktik Kedokteran*, Total Media, Yogyakarta.
- S. Soetrisno. 2010. *Malpraktek Medik & Mediasi : Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu, Banten.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, PT. RINEKE CIPTA, Jakarta.
- Ta'adi, 2011. *Hukum Kesehatan : Sanksi & Motivasi Bagi Perawat, Ed 2*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- UU. Nomor 29/2004 *Tentang Praktek Kedokteran*.
- UU. Nomor 36/2009 *Tentang Kesehatan*.
- <http://paradipta.blogspot.com/malpraktik> (diakses : Minggu, 9 Desember 2012)
- <http://www.majalahpendidikan.com/artikel-etika-dan-malpraktek-kedokteran> (diakses : Minggu, 9 Desember 2012)

<http://malprate.m.webs.com/malpraktik-kedokteran> (diakses : Minggu, 9 Desember 2012)

<http://astaqauliyah.com/2006/12/etika-kedokteran-indonesia-dan-penanganan-pelanggaran-etika-di-indonesia/>>. (28 November 2013)